



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JL. Raya Tuapejat KM.4 Telp. (0759)-320050,320053,320211 Fax (0759)-320211  
email : [bappeda\\_mentawai@yahoo.com](mailto:bappeda_mentawai@yahoo.com)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**TAHUN 2017-2022**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat arah kebijakan pelayanan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2017-2022 menjadi tolok ukur kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun rencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.
- KEDUA** : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan landasan bagi Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 dijadikan sebagai bahan acuan atau pedoman dalam mengevaluasi kinerja pelayanan Bappeda.
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 02 Januari 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 telah selesai disusun. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen strategis sebagai penjabaran secara teknis dari visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 berdasarkan tugas pokok fungsi pelayanan Bappeda.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi sistem kendali kinerja pelayanan dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 5 tahun yang selanjutnya diturunkan menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Terima Kasih



KEPALA BAPPEDA  
BAPPEDA  
NASLINDO SIRAIT, SE., MM.  
NIP. 19770503 200501 1 007

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda .....	8
2.2 Sumber Daya Bappeda.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah....	24
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .</b>	<b>26</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Propinsi.....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis....	31
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	33
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	34
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>52</b>

# **PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas, tentu tujuan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah akan tercapai.


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai suatu badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana dalam visi misi kepala daerah, maka Bappeda menyusun sebuah dokumen perencanaan strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dan arah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda adalah dokumen perencanaan strategis Bappeda yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda. Penyusunan Renstra Bappeda disusun berpedoman pada RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, tak terkecuali rencana strategis perangkat daerah juga merupakan bagian dari sistem perencanaan daerah dan nasional. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentunya berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi komitmen Bappeda dan juga sebagai tolok ukur kinerja serta arah kebijakan pembangunan terkait tugas dan fungsi pelayanan Bappeda.

Tahapan penyusunan Renstra Bappeda diawali dengan persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, Penyusunan rancangan akhir Renstra, dan Penetapan Renstra Bappeda.



**Gambar 1.1 Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra Bappeda**

Penyusunan Renstra Bappeda tentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Bappeda agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis Bappeda dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar 1.2.





**Gambar 1.2**  
**Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan**

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda.
3. Pedoman dalam fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 adalah:

1. Sebagai penjabaran operasional visi dan misi kepala daerah menyangkut fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022 disusun sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan**, terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penulisan.

**Bab 2 Gambaran Pelayanan Bappeda**, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Bappeda yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda.

**Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda**, memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda, telaahan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Bappenas, Bappeda Propinsi, telaahan terhadap RTRW, KLHS dan penentuan isu-isu strategis.

**Bab 4 Tujuan dan Sasaran**, memuat uraian tujuan dan sasaran strategis pelayanan Bappeda jangka menengah.

**Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan**, memuat Srtaegi dan arah kebijakan pelayanan Bappeda dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis pelayanan Bappeda.

**Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan disertai dengan pendanaan indikatif.

**Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, memuat indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab 8 Penutup**

# **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA**

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai suatu lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pembentukan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diamanatkan bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b (Kepala Badan) dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahi:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; dan
  - c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM dan ESDM;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Kehutanan Pariwisata dan Penanaman Modal; dan
  - c. Sub Bidang Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika; dan
  - c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi.
6. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan membawahi:
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas; dan
  - c. Sub Bidang Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 antara lain:

A. Kepala Badan dipimpin oleh kepala badan, memiliki:

Tugas pokok : membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi : a. perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;  
b. pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;  
d. pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;  
dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris badan, memiliki:

Tugas pokok : melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Badan.

Fungsi : a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Badan;  
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Badan;  
c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;  
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Badan;  
e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Badan; dan  
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial, budaya dan pemerintahan.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;  
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;  
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;  
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di



bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan Program, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang analisis data pembangunan perencanaan program, pengendalian evaluasi dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di


bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara pokok profesional sesuai dengan kebutuhan

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## 2.2 Sumber Daya Bappeda

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Upaya mewujudkan visi dan misi Bappeda kurun waktu 5 tahun yang akan datang tentu didukung oleh sumber daya aparatur yang dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Sumber daya manusia menjadi salah satu input yang paling berpengaruh dalam mengelola organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 45 orang, terdiri dari laki-laki 24 orang, dan perempuan 21 orang. Berdasarkan status kepegawaiannya, jumlah aparatur PNS berjumlah 25 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) berjumlah 20 orang.

**Tabel 2.1**  
**Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan**

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Bappeda	1				1
2	Sekretariat			3	18	21
3	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan		1	2	3	6
4	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam		1	3	1	5
5	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan		1	3	2	6
6	Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan		1	2	3	6
Jumlah		1	4	13	27	45

Sekretariat memiliki jumlah staf terbanyak diantara jumlah pegawai pada bidang lain, hal ini dinilai masih wajar mengingat tugas operasional Badan beban kerja di sekretariat cukup tinggi dan menyangkut pelayanan kepada publik baik itu di lingkungan aparatur maupun di luar pemerintah daerah.

**Tabel 2.2**  
**Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA/Sederajat	Jumlah
1	Kepala Bappeda	1				1
2	Sekretariat	1	7	1	13	22
3	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan	1	3	-	2	6
4	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1	3	1	-	5
5	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	-	6	-	-	6
6	Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan	1	3	-	1	5
Jumlah (orang)		6	21	2	16	45
Persentase (%)		13,34	46,67	4,44	35,55	

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2 tingkat pendidikan karyawan Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 21 orang (46,67%). Tingkat pendidikan yang tinggi tentunya akan berbanding lurus dengan capaian kinerja yang positif dan selanjutnya akan mempermudah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Kebijakan dalam peningkatan kapasitas aparatur di Bappeda juga mengakomodir bagi setiap orang yang ingin mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur baik yang ada di dalam daerah, di luar propinsi ataupun di luar negeri serta mendukung sepenuhnya bagi setiap pegawai yang ingin meningkatkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, kendala SDM menjadi isu penting yang perlu diperhatikan di Bappeda terutama ketersediaan tenaga fungsional perencana dan peneliti. Hal ini sangat perlu, mengingat perlunya tenaga dalam penyusunan beberapa perencanaan dan penelitian-penelitian.

### 2.2.2 Anggaran

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi urusan penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan, tentunya didukung dengan anggaran yang memadai. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016)

alokasi anggaran Bappeda mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2012 sebesar Rp.10.140.767.401 menjadi Rp.21.764.108.628 di tahun 2016. Begitu juga serapan anggaran Bappeda dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perbaikan, yaitu sebesar 54,91 tahun 2012 menjadi 93,79 di tahun 2016.

**Tabel 2.3**  
**Keadaan Alokasi Anggaran Bappeda, 2012-2016**

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2012	10.140.767.401	5.567.808.395	54,91
2013	11.615.804.923	6.462.661.302	55,64
2014	10.845.147.193	7.588.907.104	69,98
2015	15.900.333.652	14.249.609.897	89,62
2016	21.764.108.628	20.412.044.973	93,79

Peningkatan alokasi anggaran Bappeda dikarenakan oleh kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai fungsi penunjang perencanaan, peningkatan alokasi anggaran juga berbanding lurus dengan berbagai kajian dan perencanaan yang telah diprogramkan.

### 2.2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di Bappeda. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau (*capital*) dalam proses pelayanan Bappeda untuk mencapai tujuan organisasi.

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017**

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	kursi putar	2 unit	baik
2	tanah bangunan kantor pemerintah	2.390 m <sup>2</sup>	baik
3	sepeda motor	6 unit	baik
4	rak kayu	3 unit	baik
5	Loudspeaker	5 set	baik
6	Sound System	1 set	baik
7	Handycam	3 unit	baik
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	16 set	baik
9	Laptop	9 unit	baik
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	762 m <sup>2</sup>	baik
11	Mobil roda 4	1 unit	baik
12	Lemari Besi	1 unit	baik
13	Filling Besi/Metal	5 unit	baik
14	Unit Transceiver SSB Portable	1 unit	baik
15	Tripot	6 unit	baik
16	Lemari Kaca	2 unit	baik



No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
17	Lemari Kayu	10 unit	baik
18	Meja Komputer	1 unit	baik
19	Kursi lipat	1 unit	baik
20	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	14 unit	baik
21	Printer	21 unit	baik
22	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1 unit	baik
23	Meja biro	10 unit	baik
24	AC Split	5 unit	baik
25	P.C Unit	16 unit	baik
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 unit	baik
27	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4 unit	baik
28	Bingkai Plastik	2 unit	baik
29	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1 unit	baik
30	Papan Visual	3 unit	baik
31	Kursi Rapat	36 unit	baik
32	Sofa	1 unit	baik
33	Unit Power Supply	4 unit	baik
34	Proyektor + Attachment	2 set	baik
35	Peralatan studio Visual Lain-lain	5 set	baik
36	Ilmu Pengetahuan umum	1 set	baik
37	Televisi	2 unit	baik
38	Tangga Hidrolik	1 unit	baik
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 unit	baik
40	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10 unit	baik
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 unit	baik
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 unit	baik
43	Buffet Kaca	1 unit	baik
44	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	6 unit	baik
45	Buku Umum Lain-lain	2 set	baik
46	Global Positioning System	9 unit	baik
47	Alat Penghancur Kertas	1 unit	baik
48	Meja Rapat	20 unit	baik
49	Kursi Rapat	100 unit	baik
50	Camera + Attachment	5 set	baik
51	Unintemuptible Power Supply (UPS)	3 unit	baik
52	Ploter	1 unit	baik
53	Scanner	1 unit	baik
54	Gerobak Dorong	1 unit	baik
55	Kursi Besi/Metal	5 unit	baik
56	Meja biro	8 unit	baik
57	Mesin Potong Rumput	2 unit	baik
58	Mic Conference	12 unit	baik
59	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8 unit	baik
60	Audio Amplifier	1 set	baik
61	Microphone/Wireless Mic	1 set	baik
62	Power Amplifier	1 unit	baik
63	Mixer PVC	1 unit	baik
64	Jack CBR	14 unit	baik
65	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1 set	baik
66	Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Kecil	1 set	baik
67	Ilmu Pengetahuan umum	11 set	baik
68	Stationary Water Pump	1 unit	baik
69	Station Wagon	1 unit	baik

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
70	Mesin Penghisap Debu	1 unit	baik
71	Lemari Es	1 unit	baik
72	Televisi	1 unit	baik
73	Hard Disk	1 unit	baik
74	Motor Boat	2 unit	baik
75	Mesin Penghitung Uang	1 unit	baik
76	Papan Nama Instansi	4 unit	baik
77	Papan pengumuman	2 unit	baik
78	Digital Audio Storage System	1 set	baik
79	Bangunan Gedung Kantor Permanen (pusdalisbang)	387,83 m2	baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Bappeda terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang fungsi perencanaan penelitian dan pengembangan telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal. Beberapa indikator kinerja pelayanan Bappeda telah mencapai target kinerja bahkan ada yang melewati 100 persen dan ada beberapa pencapaian kinerja dibawah target yang direncanakan.

Rendahnya target kinerja pelayanan Bappeda didasarkan pada masih rendahnya kapasitas aparatur dalam proses pelaksanaan perencanaan daerah yang dimulai dari pengumpulan data dan informasi, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, belum kuatnya komitmen aparatur dalam menjaga konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Realisasi anggaran Bappeda selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yaitu dari 54,91 persen pada tahun 2012 menjadi 93,79 persen pada tahun 2016. Rendahnya realisasi anggaran

(< 80 persen) antara tahun 2012-2014 dipengaruhi beberapa faktor antara lain jumlah dan kapasitas aparatur, proses pelaksanaan APBD yang belum tepat waktu terutama penetapan APBD murni dan penetapan APBD perubahan.

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat program urusan pilihan yang terintegrasi	100%	100	100	100	100	100	60	65	70	75	85	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
2	Tingkat kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100%	100	100	100	100	100	65	70	75	85	90	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
3	Tingkat kesesuaian program RKPD kedalam APBD	100%	100	100	100	100	100	65	70	80	85	95	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
4	Tingkat Usulan masyarakat yang menjadi belanja langsung pada APBD	20%	9	10	12	15	20	10	15	18	20	22	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
5	Tingkat kajian/penelitian yang diterapkan	2%	0.8	1	1.5	1.8	2	1	1.5	1.8	2	2.2	>1 %	>1 %	>1 %	>1%	>1 %

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja	10.140,76	11.615,80	10.845,14	15.900,33	21.764,10	5.567,80	6.444,41	7.588,90	14.249,60	20.412,04	54,91	55,48	69,98	89,62	93,79	22,85	41,13
Belanja Tidak Langsung	1.946,17	2.287,82	2.527,12	2.833,28	2.889,86	1.628,07	2.286,33	2.432,96	2.804,74	2.879,30	83,66	99,93	96,27	98,99	99,63	10,53	16,20
Belanja Langsung	8.194,58	9.327,98	8.318,02	13.067,04	18.874,24	3.939,73	4.158,07	5.155,93	11.444,86	17.532,74	48,08	44,58	61,99	87,59	92,89	26,13	51,18

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Bappeda sebagai lembaga daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan memiliki tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan organisasi. Berbagai tantangan dan peluang tersebut antara lain:

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan antara lain:

1. Tuntutan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel semakin kuat.
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat, tepat dan akurat.
3. Kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat menjadi pelayanan dasar bagi pemerintah daerah.
4. Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel.
5. Semakin ketatnya pengawasan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Begitu juga peluang yang dapat diambil dalam peningkatan tugas dan pelayanan Bappeda antara lain:

1. Semakin terbukanya kesempatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Bappeda.
2. Kebijakan pemerintah yang memperkuat fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan.
3. Kebijakan anggaran *money follow program priority*, tentunya dimulai dari perencanaan pembangunan.
4. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai legalitas dan memperkuat fungsi perencanaan pembangunan daerah.

## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA

Isu-isu strategis merupakan gambaran permasalahan-permasalahan yang dikedepankan untuk diatasi dan berdampak luas. Suatu kondisi atau situasi yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau menghilangkan peluang besar untuk meningkatnya pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Sebuah isu strategis dapat dilihat dari:

1. Apakah isu tersebut sedang menjadi perhatian.
2. Apakah isu tersebut mendesak.
3. Apakah isu tersebut sesuai dengan kebutuhan publik.
4. Apakah isu tersebut membantu kebutuhan publik.
5. Apakah isu tersebut sesuai dengan visi dan misi.
6. Apakah isu tersebut melibatkan stakeholder luas.
7. Apakah isu strategis tersebut aman dari dampak dari luar.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah yang mengurus perencanaan penelitian dan pengembangan tentunya berbagai permasalahan muncul dan menjadi isu/permasalahan daerah juga menjadi permasalahan bangsa. Permasalahan tersebut jika dibiarkan atau tidak ditangani segera maka dalam jangka waktu tertentu akan berdampak pada kualitas perencanaan

pembangunan dan pada akhirnya akan mempengaruhi orientasi dan tujuan pembangunan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Masih minimnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi.
4. Masih rendahnya kemampuan sumber daya aparatur dalam mendukung fungsi perencanaan penelitian dan pengembangan.
5. Belum adanya tenaga peneliti fungsional perencana sebagai aparatur yang khusus mendalami dan melakukan penelitian dan kajian perencanaan pembangunan daerah.
6. Masih tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi.
7. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah.
8. Belum optimalnya penelaahan aspirasi masyarakat oleh OPD.
9. Belum terkelolanya data dan informasi sebagai basis data perencanaan pembangunan.
10. Orientasi perencanaan daerah oleh perangkat daerah masih berbasis *output* tidak berorientasi hasil *outcome*/hasil.
11. Masih minimnya riset/kajian/penelitian pembangunan daerah.
12. Masih minimnya pemanfaatan IPTEK dan pengembangan inovasi daerah.
13. Belum adanya komitmen dan konsistensi OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan.



14. Belum tersedianya regulasi (peraturan daerah) yang mengatur sistem perencanaan pembangunan di daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022 yaitu “Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”.

1. Mandiri: Kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan dan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki serta proaktif membangun jejaring dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk memenuhi semua kebutuhannya. Membangun dari apa yang ada dan dimiliki masyarakat, bebas dari ketertinggalan, ketergantungan dan kemiskinan.
2. Maju: Kondisi Kualitas Kehidupan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang lebih baik didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dan intelektualitas, yang dapat dilihat dari indikator pendapatan perkapita, pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, harapan hidup, tingkat pengangguran, semua pusat pertumbuhan ekonomi terhubung, seluruh desa terhubung dengan pusat kecamatan, kontribusi sektor jasa/tourism terhadap PDRB, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
3. Sejahtera: Kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin,

secara merata, yang dapat dilihat dari capaian IPM, penurunan tingkat kemiskinan, Gini Ratio, kualitas lingkungan terjamin.

Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif.
2. Mewujudkan Infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berdaya saing berbasis maritim.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan Bappeda sebagai perangkat daerah tentunya harus berada pada posisi yang penting dalam mendukung dan berkontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepada daerah dalam urusan penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan, maka misi 4 (mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani) merupakan misi kepala daerah yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda.

Tabel 3.1  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program  
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani.	Belum selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>2. Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>3. Masih minimnya penggunaan teknologi informatika dalam proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.</li> <li>4. Belum terkelolanya data dan informasi pembangunan mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>5. Masih sangat minimnya kajian/penelitian/inovasi pembangunan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN semakin kuat dan sudah memasuki pada proses perencanaan.</li> <li>2. Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi semakin mudah diakses (<i>e-government</i>).</li> <li>3. Semakin diperkuatnya Bappeda sebagai perangkat daerah membantu kepala daerah dalam fungsi perencanaan daerah melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.</li> <li>4. Telah ada regulasi tentang sistem inovasi daerah (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah</li> </ol>
	Program perencanaan pembangunan daerah			

Berdasarkan penelaahan visi dan misi kepala daerah terkait pelaksanaan pelayanan Bappeda, maka isu strategis yang menjadi permasalahan penting adalah:

1. Belum selaras dan konsistennya perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum terkelola data dan informasi mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Masih sangat terbatasnya rujukan perencanaan pembangunan daerah yang berasal dari penelitian, hasil kajian dan inovasi daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Propinsi

Telaah terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Bappeda Tahun 2017-2022. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Bappeda dengan Renstra Bappenas dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Tabel 3.2  
Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Propinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien.</li> <li>2. Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan.</li> <li>3. Sinerginya perencanaan pembangunan provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota.</li> <li>4. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan</li> <li>5. Tersedianya database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>2. Orientasi perencanaan pembangunan daerah belum berorientasi hasil.</li> <li>3. Belum memanfaatkan secara maksimal data dan informasi dalam proses perencanaan pembangunan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur.</li> <li>2. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral terkait perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>3. Masih rendahnya kualitas perencanaan daerah yang dilihat dari keselarasan dan konsistensi perencanaan daerah.</li> <li>4. Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN semakin kuat dan sudah memasuki pada proses perencanaan.</li> <li>2. Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi semakin mudah diakses (<i>e-government</i>).</li> <li>3. Akses alokasi anggaran lebih mudah.</li> </ol>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Propinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		evaluasi 6. Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		daerah. 5. Masih minimnya kajian/penelitian ataupun inovasi daerah yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.	
2	Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional 2. Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Belum dipedomani ya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam peningkatan pelayanan. 2. Rendahnya kualitas pelayanan oleh aparatur.	1. Anggapan aparatur bahwa SOP sebagai standar administrasi. 2. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman akan tugas pokok dan fungsi	Reformasi birokrasi hingga ke daerah sudah menjadi tuntutan bagi setiap aparatur

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang yang mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang peruntukannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, pada pasal 4 disebutkan bahwa penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana. Pengembangan dan pemanfaatan wilayah yang menjadi suatu proses pembangunan harus sesuai dengan peruntukan struktur ruang yang tersedia.

Tabel 3.3  
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  
berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;	1. Sebagai sekretariat BKPRD, masih lemahnya koordinasi lintas sektoral terkait penataan ruang. 2. Masih terbatasnya pemahaman dan informasi yang diterima masyarakat terkait rencana tata ruang wilayah.	1. Tumpang tindih kewenangan penataan ruang. 2. Terbatasnya kewenangan Bappeda secara teknis terhadap pemanfaatan ruang pada pelaksanaan pembangunan. 3. Masyarakat tidak begitu peduli dengan RTRW. 4. Belum tersedianya (paripurna) regulasi daerah yang secara detail mengatur rencana pola ruang daerah.	1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan BKPRD, menyebutkan bahwa Bappeda sebagai sekretariat BKPRD. 2. Belum terintegrasinya pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang daerah.
2	Rencana struktur ruang wilayah;			
3	Rencana pola ruang wilayah;			
4	Penetapan kawasan strategis;			
5	Arahan pemanfaatan ruang wilayah;			
6	Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;			
7	Kelembagaan; dan			
8	Hak, kewajiban, serta peran masyarakat			

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam kebijakan rencana program tata ruang. Proses perencanaan pembangunan baik itu melalui pendekatan *top-up* dan *bottom-up* tentunya harus memperhatikan dan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kajian terhadap

lingkungan hidup, apakah perencanaan tersebut memberikan dampak negatif kepada lingkungan atau sebaliknya.

Tabel 3.4  
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS  
berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Keterkaitan ( <i>interdependency</i> ); KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.			Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
2	Keseimbangan ( <i>equilibrium</i> ); keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah.	Belum adanya kesepahaman (koordinasi) lintas sektoral menjadikan KLHS sebagai prinsip dasar dalam proses pembangunan, tentunya dimulai dari perencanaan.	Belum tersedianya regulasi daerah terkait KLHS sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan berkelanjutan.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan
3	Keadilan ( <i>justice</i> ); tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.			

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda sangat penting untuk melihat permasalahan-permasalahan yang mendesak harus ditangani dan berdampak luas bagi proses pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang prioritas dan potensial akan berdampak pada perbaikan pelayanan Bappeda dalam tahun rencana pembangunan.



No	Aspek	Isu Strategis
1	Kualitas perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah</li> <li>2. Orientasi perencanaan pembangunan daerah belum berorientasi hasil.</li> </ol>
2	Sistem perencanaan pembangunan daerah	Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah
3	Teknologi informasi	Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah
4	Data dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih minimnya ketersediaan dan pengolahan data informasi mendukung proses perencanaan daerah</li> <li>2. Masih rendahnya kajian/penelitian ataupun inovasi daerah yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.</li> </ol>
5	Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya tenaga fungsional perencana yang melakukan kajian/penelitian perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>2. Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas aparatur dalam menyusun dan menganalisis perencanaan pembangunan daerah.</li> </ol>

# **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bappeda selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

## **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah tentunya harus selaras dan mendukung visi misi kepala daerah selama 5 tahun rencana pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 tahun rencana sebagai penjabaran secara teknis pada misi 4 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran RKPMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022**

Visi: Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani.	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda, tujuan dan sasaran Bappeda jangka menengah disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Bappeda**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang berkualitas	Persentase realisasi kinerja yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan	Meningkatnya integrasi perencanaan pembangunan	Program urusan pilihan yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Kesesuaian program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya porsi perencanaan partisipatif dalam pembangunan	Usulan masyarakat yang menjadi belanja langsung pada APBD	8%	9%	10%	12%	15%	20%
			Meningkatnya hasil kajian/inovasi dan penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Kajian/penelitian yang diterapkan	0,7%	0,8%	1%	1,5%	1,8%	2%

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelayanan Bappeda dalam kurun waktu 5 tahun rencana adalah:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2022**

VISI : Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya integrasi perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan pengendalian perencanaan pembangunan dengan berbasis IT</li> <li>• Penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu, konsisten berorientasi hasil berbasis teknologi informatika.</li> <li>• Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan e-Planning.</li> <li>• Penerapan e-Simonev.</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang</li> </ul>
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah		
	Meningkatnya porsi perencanaan partisipatif dalam pembangunan		
	Meningkatnya hasil kajian/inovasi dan penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informatika.</li> <li>• Pengembangan dan penguatan jaringan kelitbangan, inovasi daerah dan penelitian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pusat data analisis pembangunan.</li> <li>• Lomba inovasi daerah</li> </ul>

## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Bappeda.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam matrik berikut.



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda			
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Berkualitas	Meningkatnya integrasi perencanaan pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program urusan pilihan yang terintegrasi	100%	100%	0,708	100%	0,42	100%	0,451	100%	0,467	100%	0,498	100%	2,544	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan program dan kegiatan antar OPD mendukung prioritas daerah	100%	100%	0,708	100%	0,42	100%	0,451	100%	0,467	100%	0,498	100%	2,544	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Pelatihan Penyusunan Renstra, Renja, Laporan Keuangan, dan LAKIP SKPD	Terlatihnya aparatur	75 aparatur	75 aparatur	0,12	75 aparatur	0,15	75 aparatur	0,17	75 aparatur	0,16	75 aparatur	0,165	75 aparatur	0,765	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Sosialisasi RPJPD dan RPJMD	Tersosialisasinya RPJPD dan RPJMD	-	10 kecamatan	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	10 kecamatan	0,24	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Evaluasi Terhadap Renja OPD dan Renstra OPD	dokumen evaluasi Renja dan Renstra OPD	2 dokumen	2 dokumen	0,15	2 dokumen	0,05	1 dokumen	0,05	1 dokumen	0,055	1 dokumen	0,06	8 dokumen	0,365	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen evaluasi pembangunan daerah	1 dokumen	1 dokumen	0,15	1 dokumen	0,17	1 dokumen	0,18	1 dokumen	0,2	1 dokumen	0,22	6 dokumen	0,92	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Program Perencanaan Pembangunan	persentase program dan kegiatan pembangunan yang	100%	100%	0,285	100%	0,393	100%	0,426	100%	0,439	100%	0,463	100%	2,006	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda				
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Daerah	mendukung prioritas pusat																
		Penetapan RKPD	Dokumen RKPD murni	1 dokumen	1 dokumen	0,085	1 dokumen	0,086	1 dokumen	0,088	1 dokumen	0,09	1 dokumen	0,091	5 dokumen	0,44	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Penetapan RKPD Perubahan	Dokumen RKPD perubahan	1 dokumen	1 dokumen	0,085	1 dokumen	0,087	1 dokumen	0,088	1 dokumen	0,089	1 dokumen	0,092	6 dokumen	0,441	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	5 kali	0,1	5 kali	0,12	6 kali	0,125	6 kali	0,13	25 kali	0,475	Bappeda	Luar daerah	
		Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui DAK, TP dan Dekonsentrasi.	Terlaksananya koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan melalui DAK, TP, dan Dekon	8 kali	10 kali	0,115	10 kali	0,12	10 kali	0,13	10 kali	0,135	10 kali	0,15	58 kali	0,65	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program/kegiatan OPD yang terintegrasi dengan proram/kegiatan OPD lain	70	80	0,41	100	0,51	100	0,612	100	0,414	100	0,466	100	2,412	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Penyusunan KUA PPAS	Dokumen KUA PPAS murni	1 dokumen	1 dokumen	0,055	1 dokumen	0,055	1 dokumen	0,056	1 dokumen	0,057	1 dokumen	0,058	1 dokumen	0,060	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Penyusunan KUA PPAS Perubahan	Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	0,055	1 dokumen	0,055	1 dokumen	0,056	1 dokumen	0,057	1 dokumen	0,058	6 dokumen	0,061	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda			
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Fasilitasi dan asistensi RKPDes	Terlaksananya fasilitasi dan asistensi RKPDes	-	RKP Des 43 desa	0,18	RKPDes 43 desa	0,2	RKPD es 43 desa	0,25	RKPDes 43 desa	0,3	RKP Des 43 desa	0,35	RKPD es 43 desa	0,40	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Sosialisasi pedoman pembangunan infrastruktur perdesaan	Terlaksana sosialisasi pembangunan infrastruktur Perdesaan	-	1 kali	0,12	1 kali	0,2	1 kali	0,25	-	-	-	-	3 kali	0,57	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% program dan kegiatan pada beberapa OPD yang berbasis ruang	100%	100%	1,61	100%	1	100%	0,25	100%	0,3	100%	0,25	100%	3,40	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Rapat koordinasi bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	Terlaksananya rapat koordinasi bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	-	4 kali	0,1	4 kali	0,2	5 kali	0,25	5 kali	0,3	4 kali	0,25	22 kali	1,1	Bappeda	Luar daerah
		Penyusunan kawasan strategis kabupaten	Tersedianya dokumen kawasan strategis kabupaten	-	-	-	1 dokumen	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Penyusunan rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas	Tersedianya dokumen rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas	-	1 dokumen	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	0,45	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Pengembangan dan pengelolaan sistem	Tersusunnya NA dan ranperda PPSIP	-	1 dokumen	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	0,4	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda				
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		irigasi partisipatif (PPSIP)	Kabupaten Kepulauan Mentawai																
		Penyusunan masterplan drainase	Tersedianya dokumen masterplan drainase	-	1 dokumen	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	0,65	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% kawasan sesuai peruntukannya	100%	100%	4,02	100%	6,35	100%	2,82	100%	3,35	100%	1,47	100%	15,51	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Review RDTR Kawasan Perkotaan	Tersedianya dokumen review RDTR kawasan	-	7 dokumen	2,5	7 dokumen	2,5	-	-	-	-	-	-	7 dokumen	2,5	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	Tersedianya dokumen RDTR	3 dokumen RDTR	1 dokumen RDT R	0,5	3 dokumen RDTR	2,1	2 dokumen RDTR	1,6	2 dokumen RDTR	2	-	-	11 dokumen RDTR	6,2	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Penataan RTH	Tersedianya dokumen penataan RTH	-			1 dokumen	0,55	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	0,55	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Monev pemanfaatan ruang	Tersedianya dokumen monev pemanfaatan ruang	-	1 dokumen	0,5	1 dokumen	0,55	1 dokumen	0,6	1 dokumen	0,65	1 dokumen	0,7	5 dokumen	3	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Rapat koordinai tata ruang	Terlaksananya rapat koordinasi tata ruang	3 kali	4 kali	0,25	4 kali	0,3	5 kali	0,32	5 kali	0,35	5 kali	0,37	26 kali	1,59	Bappeda	Luar daerah	
		Pelatihan pelopor tata ruang	Terselenggaranya pelatihan pelopor tata ruang	-	1 kali	0,15	1 kali	0,2	1 kali	0,3	1 kali	0,35	1 kali	0,4	5 kali	1,4	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Desiminasi rencana pengembangan kawasan	Terlaksananya desiminasi pengembangan kawasan	-	1 kali	0,12	1 kali	0,15	-	-	-	-	-	-	2 kali	0,27	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda				
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		perdesaan	perdesaan																
	Meningkatnya hasil kajian/inovasi dan penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Program Pengembangan data dan informasi dan statistik daerah	% data dengan yang disertai analisis	100%	100%	0,73	100%	0,609	100%	1,059	100%	0,389	100%	0,49	100%	7,63	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Fasilitasi Pemetaan Desa Partisipatif	Tersedianya data spasial desa		21 desa	0,35	22 desa	0,45	-	-	-	-	-	-	43 desa	0,8	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Tersedianya dokumen indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	-	-	-	-	-	1 dokumen	0,7	-	-	-	-	1 dokumen	0,7	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Penyusunan Indeks Gini Ratio	Tersedianya dokumen indeks gini Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-	1 dokumen	0,3	1 dokumen	0,35	1 dokumen	0,38	1 dokumen	0,4	4 dokumen	1,43	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Sistem Informasi Kemiskinan Daerah	Aplikasi SI Kemiskinan daerah	-	1 aplikasi	0,3	1 aplikasi	0,3	1 aplikasi	0,3	1 aplikasi	0,3	1 aplikasi	0,3	1 aplikasi	0,3	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Tersedianya kajian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	-	1 dok	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	0,35	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Pemeliharaan Aplikasi Pusat Data dan	Terpeliharanya aplikasi pusdalisan g	1 aplikasi	1 aplikasi	0,087	1 aplikasi	0,09	1 aplikasi	0,091	1 aplikasi	0,093	1 aplikasi	0,094	1 aplikasi	0,455	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda				
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Analisa Pembangunan																	
		Pelatihan Operator Kemiskinan Daerah	Operator yang terlatih	-	-	-	43 orang	0,125	43 orang	0,13	43 orang	0,14	43 orang	0,15	43 orang	0,15	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Program Pengembangan data / informasi dan statistik daerah	% data dengan sumber data primer	50%	50%	1,512	60%	1,72	70%	2,706	80%	1,983	80%	2,114	80%	10,035	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Penyusunan Tabel Input Output	Tersedianya dokumen tabel IO	-	-	-	1 dokumen	0,8	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	0,8	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Penyusunan Profil Daerah	Tersedianya dokumen profil daerah	1 dokumen	1 dokumen	0,15	1 dokumen	0,15	1 dokumen	0,15	1 dokumen	0,15	1 dokumen	0,15	6 dokumen	0,75	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Pengelolaan Website Bappeda	Terkelolanya website bappeda	1 aplikasi	1 aplikasi	0,125	1 aplikasi	0,13	1 aplikasi	0,135	1 aplikasi	0,14	1 aplikasi	0,15	1 aplikasi	0,68	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Penyusunan Buku PDRB Kecamatan	Dokumen PDRB kecamatan	-	10 dokumen	0,2	10 dokumen	0,25	10 dokumen	0,35	10 dokumen	0,35	10 dokumen	0,35	10 dokumen	1,5	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Publikasi Data Pembangunan	Terfasilitasinya rapat kerja dengan instansi terkait dan lintas sektor terkait pengembangan data dan informasi	10 kali	12 kali	0,2	12 kali	0,25	12 kali	0,28	12 kali	0,3	12 kali	0,4	12 kali	1,43	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Operasional dan pemeliharaan Aplikasi Sistem Monitoring	Lancarnya operasional Simonep	1 aplikasi	1 aplikasi	0,15	1 aplikasi	0,2	1 aplikasi	0,25	1 aplikasi	0,3	1 aplikasi	0,32	1 aplikasi	1,22	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda				
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEP)																	
		Fasilitasi dan koordinasi air minum dan penyehatan lingkungan	Terfasilitasinya AMPL	3 kali, pendataan SABRT (1 kecamatan)	4 kali, pendataan SABRT (1 kecamatan)	0,6	4 kali, pendataan SABRT (1 kecamatan)	0,65	4 kali, pendataan SABRT (1 kecamatan)	0,65	4 kali, pendataan SABRT (1 kecamatan)	0,65	4 kali, pendataan SABRT (1 kecamatan)	0,65	23 kali, 6 kecamatan pendataan SABRT	3,2	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% evaluasi perencanaan yang teratur sistematis	100%	100%	1,01	100%	2,17	100%	2,35	100%	2,48	100%	2,56	100%	2,85	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Evaluasi SDG's	Tersedianya dokumen evaluasi SDG's	1 dokumen	1 dokumen	0,16	1 dokumen	0,2	1 dokumen	0,21	1 dokumen	0,25	1 dokumen	0,27	5 dokumen	1,09	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan	2 dokumen	1 dokumen	0,7	1 dokumen	0,15	1 dokumen	0,2	1 dokumen	0,22	1 dokumen	0,25	7 dokumen	1,52	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Monev Pamsimas	Tersedianya dokumen monev pamsimas	5 titik lokasi	6 titik lokasi	0,28	5 titik lokasi	0,3	6 titik lokasi	0,32	6 titik lokasi	0,35	6 titik lokasi	0,35	34 titik lokasi	1,6	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Terfasilitasinya tim pencegahan dan pemberantasan korupsi	dalam daerah 5 kali, luar daerah 3 kali	dalam daerah 5 kali, luar daerah 3 kali	0,22	dalam daerah 5 kali, luar daerah 3 kali	0,24	dalam daerah 5 kali, luar daerah 3 kali	0,25	dalam daerah 5 kali, luar daerah 3 kali	0,27	dalam daerah 5 kali, luar daerah 3 kali	0,3	dalam daerah 5 kali, luar daerah 3 kali	1,28	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda			
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Studi Evaluasi Ketercapaian SPM Daerah	Tersedianya dokumen pencapaian SPM Daerah	-	-	-	1 dokumen	0,55	1 dokumen	0,57	1 dokumen	0,58	1 dokumen	0,6	4 dokumen	2,3	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Dokumen monev	1 dokumen	1 dokumen	0,35	1 dokumen	0,38	1 dokumen	0,4	1 dokumen	0,43	1 dokumen	0,45	1 dokumen	0,45	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Rapat Koordinasi Bidang Sosial Budaya Manusia Masyarakat dan Pemerintah	Terlaksananya koordinasi bidang sosial budaya masyarakat dan pemerintah	3 kali	3 kali	0,1	4 kali	0,2	4 kali	0,25	4 kali	0,2	3 kali	0,2	21 kali	0,95	Bappeda	
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	Terkoordinasinya pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya manusia	-	6 kali	0,1	5 kali	0,15	6 kali	0,17	6 kali	0,2	6 kali	0,21	27 kali	0,83	Bappeda	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% kajian yang diterapkan	100%	100%	1,23	100%	1,6735	100%	0,3	100%	0,2	100%	0,2	100%	2,843	Bappeda	
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Wilayah Agropolitan	Tersedianya dokumen masterplan pengembangan wilayah agropolitan	-	-	-	1 dokumen	0,45	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	0,45	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda				
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		n																	
		Penyusunan Dokumen Pengembangan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen pengembangan lingkungan hidup	-	-	-	1 dokumen	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	0,5	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan BUMD Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tersedianya dokumen masterplan penyusunan BUMD	-	-	-	1 dokumen	0,56	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	0,56	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Fasilitasi Pembangunan KEK Pariwisata	Terlaksananya fasilitasi KEK Pariwisata	-	-	-	6 kali	0,2	6 kali	0,3	4 kali	0,2	4 kali	0,2	4 kali	0,3	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Studi kelayakan Bisnis Penyediaan Energi	Tersedianya dokumen kajian kelayakan bisnis penyediaan energi	-	-	-	1 dok	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Studi kelayakan bisnis investasi cengkeh, ikan kerapu dan ikan sidat	Tersedianya dokumen kelayakan bisnis investasi cengkeh, ikan kerapu dan ikan sidat	-	-	-	1 dok	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Studi identifikasi dan pemanfaatan sumber	Tersedianya dokumen Studi identifikasi dan	-	-	-	1 dok	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda				
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		daya air terjun	pemanfaatan sumber daya air terjun																
		Kajian optimalisasi lahan pesisir pantai untuk lahan pertanian	Tersedianya kajian optimalisasi lahan pesisir pantai untuk lahan pertanian	-	-	-	1 dok	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Penyusunan Kajian dan RAD Daerah Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri	Tersedianya kajian agribisnis dan agroindustri	-	-	-	1 dokumen	0,55	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	0,55	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Fasilitasi Penyusunan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten	Terfasilitasinya penyusunan dokumen SSK	-	-	-	1 dokumen	0,18	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	0,18	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Program Pengembangan data / informasi dan statistik daerah	% Inovasi yang diterapkan	-	50%	1,25	60%	2,15	60%	2,35	65%	2,72	65%	2,7	70%	3	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK	Terlaksananya diskusi aktual dan seminar berbasis riset	1 kali seminar	2 kali seminar	0,35	2 kali seminar	0,35	2 kali seminar	0,4	2 kali seminar	0,42	2 kali seminar	0,45	11 kali seminar	1,97	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Pengkajian Invensi	Fasilitasi penelitian	-	2 penel	0,1	2 penelit	0,1	4 penelit	0,4	4 penelit	0,4	8 penel	1	20 penelit	2	Bappeda	Kabupaten Kepulauan	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda				
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			itian		ian		ian		ian		itian		ian				Mentawai
		Inovasi Pembangunan Daerah dan Kompetisi Antar Kecamatan	sayembara inovasi daerah	-	1 kali sayembara	0,5	1 kali sayembara	0,55	1 kali sayembara	0,55	1 kali sayembara	0,6	1 kali sayembara	0,65	5 kali sayembara	2,85	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Penyusunan Sistem Inovasi Daerah	Sistem Inovasi Daerah yang disusun	-	1 dokumen	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Daerah	Terlaksananya fasilitasi wirausaha baru	-	-	-	20 orang	0,8	40 orang	0,8	60 orang	0,8	100 orang	0,10	100 orang	0,510	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Fasilitasi Laboratorium Inovasi	Terfasilitasinya inovasi daerah	-	-	-	4 kali	0,2	4 kali	0,2	6 kali	0,5	10 kali	0,5	10 kali	0,5	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Fasilitasi teknologi pembuatan pakan ternak dan perikanan	Terfasilitasinya teknologi pembuatan pakan ternak dan perikanan	-	-	-	1 kali	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
	Meningkatnya porsi perencanaan partisipatif dalam pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem perencanaan pembangunan terintegrasi	100%	100%	0,72	100%	0,35	100%	0,15	100%	0,16	100%	0,17	100%	1,55	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
		Pemeliharaan dan Operasional e-planning	Terpeliharanya aplikasi e-planning	1 aplikasi	1 aplikasi	0,22	1 aplikasi	0,15	1 aplikasi	0,15	1 aplikasi	0,16	1 aplikasi	0,17	1 aplikasi	0,40	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
					2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda			
					target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)	target	Rp (miliar)		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Pengembangan Aplikasi e-planning Berbasis Android	Aplikasi e-planning berbasis android	-	1 aplikasi	0,5	1 aplikasi	0,2	-	-	-	-	-	-	1 aplikasi	0,7	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% usulan musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	20%	25%	0,65	>30%	0,7	>30%	0,7	>30%	0,72	>30%	0,75	>30%	0,72	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Terselenggaranya musrenbang RKP	4 kali musyawarah	4 kali musyawarah, pameran pembangunan, bazaar	0,65	4 kali musyawarah, pameran pembangunan, bazaar	0,7	4 kali musyawarah, pameran pembangunan, bazaar UMK	0,7	4 kali musyawarah, pameran pembangunan, bazaar UMK	0,72	4 kali musyawarah, pameran pembangunan, bazaar UMK	0,75	4 kali musyawarah, pameran pembangunan, bazaar UMK	0,72	Bappeda	Kabupaten Kepulauan Mentawai

## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD pada misi 4 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Program Urusan Pilihan yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Kesesuaian program RPJMD kedalam RKPd	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kesesuaian program RKPd kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase usulan masyarakat yang menjadi belanja langsung pada APBD	8%	9%	10%	12%	15%	20%	20%
5	Persentase kajian/penelitian yang diterapkan	0.7%	0.8%	1%	1.5%	1.8%	2%	2%

## **BAB VIII**

# **PENUTUP**

Perencanaan yang berkualitas akan mampu mendorong visi dan misi kepala daerah kepada sebuah kenyataan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi dokumen Rencana Strategis (Renstra) oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga lebih operasional dan dapat untuk dilaksanakan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah yang strategis dan merupakan penjabaran secara teknis RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda kurun waktu 5 tahun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 menjadi komitmen dan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan Bappeda.



